



ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 PEGAWAI TETAP MELALUI METODE GROSS, METODE NET, METODE GROSS UP DAN METODE MIXED SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PT DHARMA GUNA WIBAWA TAHUN 2022

Jill KAWILARANG¹, Sugi SUHARTONO²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author. Email: jillcarolina1@gmail.com

²Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Email: sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id

Article Info

Article History:

Submission :

Revised :

Accepted :

Keywords:

Tax Planning, Income Tax Article 21, Gross Up Method, Mixed Method, Tax Burden Efficiency

Citation:

Kawilarang, J., & Suhartono, S. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada PPh 21 Pegawai Tetap Melalui Metode Gross, Metode Net, Metode Gross Up dan Metode Mixed Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Terhadap Laba Perusahaan PT Dharma Guna Wibawa Tahun 2022

DOI

URL:

Abstract

Taxes are the main source of state revenue but are a burden for companies. Dharma Guna Wibawa Inc. as a profit-oriented organization/company has the main goal to get the maximum possible profit, but the greater the profit earned, the higher the tax burden will be. This makes companies make various efforts to save on the tax burden paid. One of the efforts that can be made by companies to reduce the tax burden is to carry out tax planning on income tax article 21 of permanent employees. In calculating of income tax article 21 for employees, there are four methods that can be used, which is the gross method, nett method, gross up method and mixed method. The focus of this research is tax planning through four methods of calculating income tax article 21 for permanent employees at Dharma Guna Wibawa, Inc. The results of this study indicate that the application of tax planning using the gross up method is the most appropriate and efficient method for Dharma Guna Wibawa Inc. The application of using the gross up method reduces the company's corporate income tax to Rp. 2,809,441,062,-, where Dharma Guna Wibawa Inc. was able to make savings of Rp. 81,801,130,- compared to the application of the net method and gross method, and make savings of Rp. 59,841,348,- when compared to the application of the mixed method.

I. Pendahuluan

Menurut UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak adalah pendapatan dan keuntungan bagi negara namun merupakan beban bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang menerapkan strategi dan upaya untuk menurunkan beban pajak. Menurut Angraini & Destriana (2022), perusahaan dalam praktiknya masih banyak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi mereka sehingga untuk meminimalisir beban bajak tersebut perusahaan mencari peluang dan celah-celah dalam peraturan perpajakan dengan harapan dapat memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Agar tujuan tersebut tetap tercapai maka perusahaan dapat mengefisiensikan biaya operasional dan meminimalisir beban pajak

Menurut Nyimas, Mayowan, & Hapsari (2016), salah satu cara yang memenuhi ketentuan perpajakan adalah dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) karyawan dalam perusahaan. Terdapat 3 (tiga) alternatif dengan empat metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, yaitu Pajak Penghasilan 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan metode *gross*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan metode *net*, karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan metode *gross up* dan yang terakhir adalah metode *mixed*/campuran.

Atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga mengefisiensikan perolehan laba agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



besar, maka penelitian ini berfokus pada pemilihan alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling tepat bagi PT Dharma Guna Wibawa yaitu metode net, metode *gross*, metode *gross up* dan metode *mixed*.

1.1 Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2021 yang saat ini berlaku, dapat dinyatakan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dapat dikenakan oleh pemerintah pusat atau daerah, dan bisa berupa pajak langsung atau tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh individu atau badan usaha yang wajib membayar, seperti pajak penghasilan atau pajak properti. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang terkena pada barang atau jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pengumpulan pajak biasanya dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tingkat pusat. Prosedur pengenaan pajak, tarif pajak, dan pengumpulan pajak diatur dalam undang-undang pajak yang berlaku. (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

1.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dari berbagai sumber, seperti upah, gaji, dividen, bunga, keuntungan modal, dan lain sebagainya. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang paling umum di seluruh dunia dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Di Indonesia pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan yang berasal dari sumber di dalam maupun luar negeri. Tarif pajak penghasilan bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima, di mana semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayar.

Menurut Mardiasmo (2019), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang bersifat *periodic*. Menurut Waluyo (2016) pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dikenakan penghasilannya berupa gaji, upah, bonus dan pembayaran lainnya tidak peduli dalam bentuk dan nama apapun Wajib Pajak orang pribadi apabila menerima gaji, upah, bonus dan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tersebut wajib membayar pajak.

1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Hermawan Prasetyo (2019), pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang bersifat *periodik*, terutama yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka hubungan kerja. Penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh wajib pajak dari pemberi kerja. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan atau upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama apa pun dan dalam bentuk apa pun dalam satu tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan undang-undang yang berlaku.

1.4 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah orang atau badan yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode tertentu. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dari berbagai sumber, seperti upah, gaji, dividen, bunga, dan keuntungan modal. Di Indonesia, subjek pajak penghasilan meliputi: (a) Warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dari dalam atau luar negeri; (b) Orang asing yang bekerja atau tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan dari dalam atau luar negeri; (c) Badan usaha yang bergerak di Indonesia, baik itu berbentuk perusahaan, koperasi, atau yayasan; (d) Orang atau badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, meskipun tidak memiliki tempat kedudukan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja yang bekerja di bawah pengawasan dan pengaturan dari suatu pihak, seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Beberapa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



contoh penghasilan yang termasuk objek PPh 21 yaitu : (a) Upah atau gaji pokok; (b) Tunjangan keluarga; (c) Tunjangan jabatan; (d) Tunjangan Kesehatan; (e) Tunjangan pension Insentif atau bonus; (f) Lembur; (g) THR (Tunjangan Hari Raya).

1.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Ita Hutahaean (2017), tarif pajak penghasilan Pasal 21 bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima, dimana semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayar. Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif pajak yang berlaku dan dikurangi dengan pengurang pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ini merupakan tarif pajak penghasilan 21 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP :

Tabel 1: Tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (NPWP)

Penghasilan Setahun	Tarif Pajak
s/d Rp. 60.000.000	5%
Rp. 60.000.000-Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000	25%
Rp. 500.000.000-Rp. 5.000.000.000	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Tabel 2: Tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Tidak ada NPWP)

Penghasilan Setahun	Tarif Pajak
s/d Rp. 60.000.000	5%
Rp. 60.000.000-Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000	25%
Rp. 500.000.000-Rp. 5.000.000.000	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan tarif pajak yang lebih rendah di Indonesia. Penghasilan tidak kena pajak di Indonesia berlaku untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tahun 2022 di Indonesia telah mengalami perubahan. Berikut ini adalah daftar PTKP untuk Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan status perkawinan:

Tabel 3: Tarif PTKP 2022

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	Rp. 58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	Rp. 63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	Rp. 67.500.000
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	Rp. 63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	Rp. 67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	Rp. 72.000.000
Kawin + Istri (K/I) penghasilan suami dan istri digabung	KI/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 112.500.000
	KI/1 (1 tanggungan)	Rp. 117.000.000
	KI/2 (2 tanggungan)	Rp. 121.500.000
	KI/3 (3 tanggungan)	Rp. 126.000.000



1.7 Langkah-langkah Menghitung PPh Pasal 21

Langkah-langkah menghitung pajak penghasilan pasal 21 menurut xxxx adalah sebagai berikut :

1. Hitung penghasilan bruto
Jumlahkan semua penghasilan yang diterima dalam satu bulan (termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan lain-lain). Penghasilan bruto adalah jumlah total penghasilan sebelum dipotong pajak.
2. Menghitung Biaya Jabatan
Biaya jabatan bisa didapatkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Biaya jabatan} = 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

Biaya jabatan paling banyak adalah Rp. 6.000.000,- setahun atau Rp. 500.000,- sebulan.
3. Kurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Kurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang berlaku untuk tahun berjalan sesuai dengan status perkawinan karyawan. Hasilnya adalah penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak.
4. Hitung PPh Pasal 21
 - a) Gunakan tarif pajak Pasal 21 yang berlaku saat ini (tergantung pada besarnya penghasilan dan status perkawinan karyawan).
 - b) Kalikan tarif pajak dengan penghasilan neto setelah dikurangi PTKP.
 - c) Hasilnya adalah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan karyawan.

1.8 Metode-metode Perhitungan PPh 21

Terdapat empat metode dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu :

1.8.1 Metode Gross

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan , metode *gross* adalah salah satu metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memotong pajak penghasilan dari gaji atau upah yang diterima oleh karyawan atau pekerja Gaji yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan penghasilan kotor yang belum dikurangi pajak. Sedangkan gaji bersih (*take home pay*) yang diterima karyawan merupakan penghasilan yang telah dipotong PPh 21.

$$\text{Gaji bersih (THP)} = \text{Gaji} - \text{PPh 21}$$

Contoh penghitungan pajak dengan metode *gross*:

Jika seorang karyawan memiliki gaji bruto sebesar Rp.8.000.000 per bulan, maka pengusaha akan menghitung pajak penghasilannya sebagai berikut:

Gaji bruto	: Rp. 8.000.000,-
Tarif pajak	: 5%
Pajak yang harus dipotong	: Rp. 400.000 (Rp.8.000.000 x 5%)

Setelah pajak dipotong, maka karyawan akan menerima gaji bersih sebesar Rp. 7.600.000,-.

1.8.2 Metode Gross Up

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, metode *gross up* adalah metode alternatif dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang banyak digunakan oleh beberapa perusahaan atau pengusaha. Metode ini digunakan jika perusahaan ingin memberikan gaji bersih yang telah disesuaikan dengan besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan. Dalam metode *gross up*, perusahaan menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan dan kemudian menambahkan besarnya pajak tersebut ke dalam jumlah gaji bruto. Sehingga gaji bruto akan bertambah dan menjadi gaji bruto setelah pajak.

$$\text{Gaji bersih (THP)} = \text{Gaji} + \text{tunjangan PPh 21} - \text{PPh 21}$$

Contoh penghitungan pajak dengan metode *gross up*:

Jika seorang karyawan memiliki gaji bersih yang diinginkan sebesar Rp8.000.000 per bulan, dan tarif pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku adalah 5%, maka pengusaha akan menghitung gaji bruto setelah pajak sebagai berikut:



Gaji bersih yang diinginkan	: Rp. 8.000.000,-
Tarif pajak	: 5%
Pajak yang harus dipotong	: $(PKP-0) \times 5/95 + 0$
	: Rp. 421.052,-

Selanjutnya, untuk mendapatkan gaji bruto setelah pajak, perusahaan akan menambahkan besarnya pajak sebesar Rp. 421.052,- ke dalam gaji bersih yang diinginkan:

Gaji bersih yang diinginkan	: Rp. 8.000.000,-
Pajak yang harus dipotong	: Rp. 421.052,-
Gaji bruto setelah pajak	: Rp. 8.421.052,-

1.8.3 Metode Net

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, metode net adalah salah satu metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memotong pajak penghasilan dari gaji atau upah yang diterima oleh karyawan atau pekerja. Metode ini menghitung pajak penghasilan dengan cara mengalikan jumlah gaji netto (gaji setelah dipotong pajak) dengan tarif pajak yang berlaku.

$$\text{Gaji bersih (THP)} = \text{Gaji}$$

Contoh penghitungan pajak dengan metode net:

Jika seorang karyawan memiliki gaji net sebesar Rp. 8.000.000 per bulan, maka pengusaha akan menghitung pajak penghasilannya sebagai berikut:

Gaji net	: Rp. 8.000.000,-
Tarif pajak	: 5%
Pajak yang harus dipotong	: Rp. 400.000 (Rp. 8.000.000 x 5%)

Setelah pajak dipotong, maka pengusaha harus memberikan gaji bersih sebesar Rp. 7.600.000 kepada karyawan.

1.8.4 Metode Mixed

Metode *mixed* dalam perhitungan pajak penghasilan merupakan metode yang menggabungkan antara tarif pajak penghasilan progresif dan proporsional. Dalam metode ini, tarif pajak progresif digunakan untuk penghasilan yang lebih tinggi, sedangkan tarif pajak proporsional digunakan untuk penghasilan yang lebih rendah. (Cahyadi, 2022). Dalam analisis perbandingan perhitungan pajak menggunakan metode *mixed*, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pendapatan Kena Pajak

Metode *mixed* memerlukan pemisahan pendapatan kena pajak ke dalam dua kategori, yaitu penghasilan yang terkena tarif pajak progresif dan penghasilan yang terkena tarif pajak proporsional. Kategori ini dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

2. Tarif Pajak

Tarif pajak progresif dan proporsional dalam metode *mixed* dapat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, dalam analisis perbandingan perhitungan pajak menggunakan metode *mixed*, perlu dilakukan perbandingan tarif pajak yang digunakan dalam setiap negara.

3. Pengurangan Pajak

Pengurangan pajak atau yang biasa disebut dengan *tax deduction* dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, dalam perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode *mixed*, perlu dilakukan analisis terhadap pengurangan pajak yang diberikan oleh setiap negara.

Metode *mixed* dalam perhitungan pajak penghasilan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam analisis perbandingan perhitungan pajak menggunakan metode *mixed*, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas metode ini dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil dan efisien. (Cahyadi, 2022).

Dalam melakukan analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode *mixed*, perlu dilakukan perbandingan antara metode *mixed* dengan metode lainnya. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode *mixed* dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Pada praktiknya, ada perusahaan yang menerapkan kombinasi dari metode hitung PPh 21 secara *gross*, *nett* dan *gross up*. Salah satu pertimbangannya adalah untuk membagi tanggungan pajak karyawan oleh perusahaan dan karyawan. Metode *mixed* ini bisa merupakan kombinasi dari *gross up* dan *gross*

1. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau *nett* dan *gross*. Misalnya, untuk penghasilan yang sifatnya teratur seperti gaji bulanan ditanggung perusahaan (*nett*) sedangkan untuk penghasilan tidak teratur seperti bonus dan komisi ditanggung karyawan (*gross*). (Juniawaty, 2018)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Dharma Guna Wibawa. Hal ini dilakukan atas inisiatif peneliti agar perusahaan tersebut mendapatkan laba semaksimal mungkin. Penelitian ini mengkaji tentang perbedaan penerapan pajak penghasilan pasal 21 terutang dengan menggunakan metode *net*, metode *gross*, metode *gross up* dan metode *mixed/campuran*. *Payroll* karyawan pada PT Dharma Guna Wibawa menjadi objek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah teknik *convenience sampling* atau *sampling* mudah, dimana penulis mengambil sampel dengan cara memilih partisipan atau kasus yang mudah ditemukan atau diakses oleh penulis.

2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu sumber data dan jenis data, dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut :

2.1.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam metode penelitian adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara, survei, eksperimen, atau metode pengumpulan data lainnya. Data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui: (a) Hasil wawancara secara langsung dengan pihak (HRD) yang melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Dharma Guna Wibawa ; (b) Hasil observasi selama penulis bekerja dan menganalisis data di PT Dharma Guna Wibawa.

2.1.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka yang diperoleh langsung dari perusahaan yang berupa perhitungan payroll gaji karyawan selama tahun 2021 dan daftar gaji pegawai.

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti terdiri atas dua bagian yaitu analisis data dan teknik analisis, dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

2.2.1 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dan sifat suatu fenomena atau populasi dengan cara mendetail dan sistematis. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang suatu topik atau masalah yang diteliti, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau memperkirakan hubungan sebab-akibat

Adapun langkah – langkah dalam menganalisis data menggunakan teknik deskriptif, adalah sebagai berikut

- Mengumpulkan data perusahaan meliputi profil PT Dharma Guna Wibawa, laporan keuangan perusahaan dan perhitungan gaji karyawan perusahaan.
- Melakukan wawancara dengan pihak HRD yang melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan PT Dharma Guna Wibawa
- Menghitung dan menganalisis beban pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, metode *gross*, metode *gross up* dan metode *mixed*.
- Membuat kesimpulan dari hasil analisis.

2.2.2 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data atau teknik analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif tanpa menggunakan analisis statistik. Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji karyawan yang bekerja pada PT Dharma Guna Wibawa.
- Membuat perencanaan pajak melalui metode-metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat digunakan untuk tujuan efisiensi pajak.



- c. Membuat perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode net. Rumus yang digunakan adalah :
(Penghasilan Net Setahun – PTKP) x Tarif Pajak sesuai lapisan (1,2,3,4)
- d. Membuat perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross. Rumus yang digunakan adalah :
(Penghasilan Net Setahun – PTKP) x Tarif Pajak sesuai lapisan (1,2,3,4)
- e. Membuat perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up. Rumus yang digunakan adalah :

Tabel 4 Rumus Tunjangan PPh 21 Gross Up

Kisaran PKP Setahun	Rumus Tunjangan PPh 21 Gross Up
Rp.0 – Rp.57.000.000	(PKP-0) x 5/95 + 0
Rp.57.000.000 – Rp.218.500.000	(PKP – Rp. 57.000.000) x 15/85 + Rp. 3.000.000
Rp. 218.500.000 – Rp.406.000.000	(PKP–Rp.218.500.000) x 25/75 + Rp. 31.500.000
Rp.406.000.000–Rp.3.556.000.000	(PKP–Rp.406.000.000) x 30/70 + Rp. 94.000.000
Lebih dari Rp.3.556.000.000	(PKP–Rp.3.556.000.000)x35/65+ Rp.1.444.000.000

- f. Membuat perencanaan pajak dengan menggunakan metode mixed. Rumus yang digunakan adalah :
(Penghasilan Bruto-Tunjangan Pajak 4%) x Tarif Pajak sesuai lapisan (1,2,3,4)
- g. Menetapkan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang paling efisien dalam memaksimalkan laba PT Dharma Guna Wibawa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Metode Gross dan Metode Net Pada Perhitungan PPh Pasal 21

Tabel 5 Perhitungan Metode Gross dan Metode Net

No	Jabatan Pegawai	Status	Gaji (Rp)	BPJS Allowance (Rp)	Bonus/THR (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
1	Head PC	K/2	172.060.000	6.635.772	190.626.885	369.322.657
2	PO	TK0	44.810.000	1.504.360	2.400.000	48.714.360
3	Staf Adm	K/3	52.410.000	2.471.088	4.437.500	59.318.588
4	Head PC	K/2	158.360.000	6.437.792	111.875.000	276.672.792
5	PO	K/1	71.450.000	2.747.416	79.898.885	154.096.301
6	PO	K/2	74.790.000	2.876.652	95.525.700	173.192.352
7	Sales SPV	K/1	108.280.000	2.326.865	140.151.250	250.758.115
8	Sales SPV	K/3	109.530.000	4.178.390	70.799.375	184.507.765
9	Sales SPV	TK0	117.410.000	3.022.320	116.551.500	236.983.820
10	PO	K/0	69.840.000	2.654.599	93.373.883	165.868.482
11	Sales SPV	K/0	80.590.000	2.974.050	118.855.000	202.419.050
12	PO	K/3	64.310.000	2.395.260	98.246.000	164.951.260
13	PO	K/1	58.300.000	274.806	58.216.450	116.791.256
14	PO	K/3	70.800.000	2.679.906	94.431.000	167.910.906
15	Staf Adm	TK0	67.410.000	2.164.000	15.800.000	85.374.000
	Total		1.320.350.000	45.343.276	1.291.188.428	2.656.881.704

Data diolah penulis,2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 6 Perhitungan Metode *Gross* dan Metode Net

Jabatan Pegawai	Status	Penghasilan Bruto (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	BPJS <i>Deduction</i> (Rp)	Penghasilan Neto (Rp)
Head PC	K/2	369.322.657	6.000.000	4.326.452	358.996.205
PO	TK0	48.714.360	2.435.718	1.122.000	45.156.642
Staf Adm	K/3	59.318.588	2.968.559	1.350.000	55.000.029
Head PC	K/2	276.672.792	6.000.000	4.052.452	266.620.340
PO	K/1	154.096.301	6.000.000	1.921.200	146.175.101
PO	K/2	173.192.352	6.000.000	2.021.400	165.170.952
Sales SPV	K/1	250.758.115	6.000.000	2.871.450	241.886.665
Sales SPV	K/3	184.507.765	6.000.000	2.989.500	175.518.265
Sales SPV	TK0	236.983.820	6.000.000	2.124.000	228.859.820
PO	K/0	165.868.482	6.000.000	1.872.900	157.995.582
Sales SPV	K/0	202.419.050	6.000.000	2.122.500	194.296.550
PO	K/3	164.951.260	6.000.000	1.707.000	157.244.260
PO	K/1	116.791.256	5.961.413	1.526.700	109.303.143
PO	K/3	167.910.906	6.000.000	1.901.700	160.009.206
Staf Adm	TK0	85.374.000	4.335.118	1.800.000	79.238.882
Total		2.656.881.704	81.700.808	33.709.254	2.541.471.642

Data diolah penulis, 2023

Tabel 7 Perhitungan Metode *Gross* dan Metode Net

Jabatan Pegawai	Status	Penghasilan Neto (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPh 21 Setahun (Rp)
Head PC	K/2	358.996.205	67.500.000	291.496.205	41.874.051
PO	TK0	45.156.642	54.000.000	0	0
Staf Adm	K/3	55.000.029	54.000.000	1.000.029	50.001
Head PC	K/2	266.620.340	67.500.000	199.120.340	23.868.051
PO	K/1	146.175.101	63.000.000	83.175.101	6.476.265
PO	K/2	165.170.952	67.500.000	97.670.952	8.650.643
Sales SPV	K/1	241.886.665	63.000.000	178.886.665	20.833.000
Sales SPV	K/3	175.518.265	72.000.000	103.518.265	9.527.740
Sales SPV	TK0	228.859.820	63.000.000	165.859.820	18.878.973
PO	K/0	157.995.582	58.500.000	99.495.582	8.924.337
Sales SPV	K/0	194.296.550	58.500.000	135.796.550	14.369.483
PO	K/3	157.244.260	72.000.000	85.244.260	6.786.639
PO	K/1	109.303.143	63.000.000	46.303.143	2.315.157
PO	K/3	160.009.206	72.000.000	88.009.206	7.201.381
Staf Adm	TK0	79.238.882	54.000.000	25.238.882	1.261.944
Total		2.541.471.642	949.500.000	1.600.815.000	171.017.666

Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21, jumlah beban pajak terutang perusahaan menggunakan metode *gross* dan jumlah beban pajak terutang perusahaan menggunakan metode net akan sama besarnya. Perhitungan PPh 21 menggunakan metode *gross* dan metode net dapat dibilang sama, namun perbedaannya akan terlihat pada penghasilan atau gaji yang akan diterima oleh karyawan. Pada metode net jumlah beban pajak akan ditanggung oleh perusahaan sedangkan pada metode *gross* jumlah beban pajak akan ditanggung oleh karyawan. Pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross* karyawan PT Dharma Guna Wibawa yang akan menanggung beban pajak PPh 21 terutang sebesar Rp. 171.017.666 dari penghasilan yang diterima. Hal ini tidak merugikan PT Dharma Guna Wibawa namun akan merugikan karyawan karena jumlah pendapatan yang diterima karyawan akan dikurangi terlebih dahulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dengan jumlah pajak penghasilan terutang yang ditanggung sendiri oleh karyawan yang bekerja pada PT Dharma Guna Wibawa.

Pada metode net jumlah beban pajak akan ditanggung oleh perusahaan, dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode net PT Dharma Guna Wibawa akan menanggung beban pajak PPh 21 terutang sebesar Rp. 171.017.666,- dari penghasilan karyawan. Jumlah tersebut menjadi tanggungan PT Dharma Guna Wibawa yang harus dibayarkan ke kas Negara tanpa harus memotong gaji karyawan yang bekerja di PT Dharma Guna Wibawa.

3.2 Penerapan Metode Gross Up Pada Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan menggunakan metode gross up dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 8 Perhitungan Metode *Gross Up*

Jabatan Pegawai	Status	Gaji (Rp)	BPJS Allowance (Rp)	Bonus/THR (Rp)	Tunjangan PPh 21 (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Head PC	K/2	172.060.000	6.635.772	190.626.885	55.832.000	425.154.657
PO	TK0	44.810.000	1.504.360	2.400.000	0	48.714.360
Staf Adm	K/3	52.410.000	2.471.088	4.437.500	52.600	59.371.188
Head PC	K/2	158.360.000	6.437.792	111.875.000	28.080.000	304.752.792
PO	K/1	71.450.000	2.747.416	79.898.885	7.619.100	161.715.401
PO	K/2	74.790.000	2.876.652	95.525.700	10.177.200	183.369.552
Sales SPV	K/1	108.280.000	2.326.865	140.151.250	24.509.250	275.267.365
Sales SPV	K/3	109.530.000	4.178.390	70.799.375	11.209.050	195.716.815
Sales SPV	TK0	117.410.000	3.022.320	116.551.500	15.700.500	252.684.320
PO	K/0	69.840.000	2.654.599	93.373.883	10.499.100	176.367.582
Sales SPV	K/0	80.590.000	2.974.050	118.855.000	16.905.150	219.324.200
PO	K/3	64.310.000	2.395.260	98.246.000	7.984.200	172.935.460
PO	K/1	58.300.000	274.806	58.216.450	2.437.000	119.228.256
PO	K/3	70.800.000	2.679.906	94.431.000	8.472.150	176.383.056
Staf Adm	TK0	67.410.000	2.164.000	15.800.000	1.328.350	86.702.350
Total		1.320.350.000	45.343.276	1.291.188.428	200.805.650	2.857.687.354

Data diolah penulis, 2023

Tabel 9 Perhitungan Metode *Gross Up*

Jabatan Pegawai	Status	Penghasilan Bruto (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	BPJS Deduction (Rp)	Penghasilan Neto (Rp)
Head PC	K/2	425.154.657	6.000.000	4.326.452	414.828.205
PO	TK0	48.714.360	2.435.718	1.122.000	45.156.642
Staf Adm	K/3	59.371.188	2.968.559	1.350.000	55.052.629
Head PC	K/2	304.752.792	6.000.000	4.052.452	294.700.340
PO	K/1	161.715.401	6.000.000	1.921.200	153.794.201
PO	K/2	183.369.552	6.000.000	2.021.400	175.348.152
Sales SPV	K/1	275.267.365	6.000.000	2.871.450	266.395.915
Sales SPV	K/3	195.716.815	6.000.000	2.989.500	186.727.315
Sales SPV	TK0	252.684.320	6.000.000	2.124.000	244.560.320
PO	K/0	176.367.582	6.000.000	1.872.900	168.494.682
Sales SPV	K/0	219.324.200	6.000.000	2.122.500	211.201.700
PO	K/3	172.935.460	6.000.000	1.707.000	165.228.460
PO	K/1	119.228.256	5.961.413	1.526.700	111.740.143
PO	K/3	176.383.056	6.000.000	1.901.700	168.481.356
Staf Adm	TK0	86.702.350	4.335.118	1.800.000	80.567.232
Total		2.857.687.354	81.700.808	33.709.254	2.705.387.292

Data diolah penulis, 2023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Penugasan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Penugasan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Tabel 10 Perhitungan Metode *Gross Up*

Jabatan Pegawai	Status	Penghasilan Neto (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPh 21 Terutang Setahun (Rp)
Head PC	K/2	414.828.205	67.500.000	347.328.000	55.832.000
PO	TK0	45.156.642	54.000.000	0	0
Staf Adm	K/3	55.052.629	54.000.000	1.052.000	52.600
Head PC	K/2	294.700.340	67.500.000	227.200.000	28.080.000
PO	K/1	153.794.201	63.000.000	90.794.000	7.619.100
PO	K/2	175.348.152	67.500.000	107.848.000	10.177.200
Sales SPV	K/1	266.395.915	63.000.000	203.395.000	24.509.250
Sales SPV	K/3	186.727.315	72.000.000	114.727.000	11.209.050
Sales SPV	TK0	244.560.320	63.000.000	144.670.000	15.700.500
PO	K/0	168.494.682	58.500.000	109.994.000	10.499.100
Sales SPV	K/0	211.201.700	58.500.000	152.701.000	16.905.150
PO	K/3	165.228.460	72.000.000	93.228.000	7.984.200
PO	K/1	111.740.143	63.000.000	48.740.000	2.437.000
PO	K/3	168.481.356	72.000.000	96.481.000	8.472.150
Staf Adm	TK0	80.567.232	54.000.000	26.567.000	1.328.350
Total		2.705.387.292	949.500.000	1.764.725.000	200.805.650

Data diolah penulis, 2023

Dapat dilihat pada tabel perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*, kolom tunjangan PPh 21 merupakan komponen penambah yang nilainya sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21, kemudian ditambahkan dalam penghasilan bruto karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 setelah diberikan tunjangan pajak kepada karyawan berlaku untuk seluruh karyawan yang berkerja di PT Dharma Guna Wibawa.

Berdasarkan analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up* di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pajak PPh 21 karyawan PT Dharma Guna Wibawa dengan pajak ditanggungkan kepada perusahaan melalui pemberian tunjangan pajak adalah sebesar Rp 200.805.650,-, jumlah pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan tidak ada Pph 21 terutang yang perlu dibayarkan oleh karyawan. Dari segi komersial, kebijakan menerapkan PPh Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan PT Dharma Guna Wibawa karena beban pajak yang membesar namun beban pajak tersebut akan di koreksi fiskal dan menjadi beban pajak yang dapat dibiayakan (*deductible expense*) sehingga PPh Badan yang terutang akan berkurang dan menjadi lebih kecil.

3.3 Penerapan Metode *Mixed* Pada Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam penerapannya, pemberian tunjangan pajak dalam *mixed method* tidak harus sama dengan nilai pajak penghasilan 21 karyawan. Perusahaan dapat memberikan tunjangan pajak berdasarkan kebijakan masing-masing, pada perhitungan di atas peneliti memberikan ilustrasi tunjangan sebesar 4% dari gaji pokok.

Tabel 11 Perhitungan Metode *Mixed*

No	Jabatan Pegawai	Status	Gaji (Rp)	BPJS Allowance (Rp)	Bonus/THR (Rp)	Tunjangan Pajak (Rp)
1	Head PC	K/2	172.060.000	6.635.772	190.626.885	6.882.400
2	PO	TK0	44.810.000	1.504.360	2.400.000	1.792.400
3	Staf Adm	K/3	52.410.000	2.471.088	4.437.500	2.096.400
4	Head PC	K/2	158.360.000	6.437.792	111.875.000	6.334.400
5	PO	K/1	71.450.000	2.747.416	79.898.885	2.858.000
6	PO	K/2	74.790.000	2.876.652	95.525.700	2.991.600
7	Sales SPV	K/1	108.280.000	2.326.865	140.151.250	4.331.200
8	Sales SPV	K/3	109.530.000	4.178.390	70.799.375	4.381.200
9	Sales SPV	TK0	117.410.000	3.022.320	116.551.500	4.696.400



10	PO	K/0	69.840.000	2.654.599	93.373.883	2.793.600
11	Sales SPV	K/0	80.590.000	2.974.050	118.855.000	3.223.600
12	PO	K/3	64.310.000	2.395.260	98.246.000	2.572.400
13	PO	K/1	58.300.000	274.806	58.216.450	2.332.000
14	PO	K/3	70.800.000	2.679.906	94.431.000	2.832.000
15	Staf Adm	TK0	67.410.000	2.164.000	15.800.000	2.696.400
	Total		1.320.350.000	45.343.276	1.291.188.428	52.814.000

Data diolah penulis, 2023

Tabel 12 Perhitungan Metode *Mixed*

Jabatan Pegawai	Status	Penghasilan Bruto (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	BPJS Deduction (Rp)	Penghasilan Neto (Rp)
Head PC	K/2	376.205.057	6.000.000	4.326.452	365.878.605
PO	TK0	50.506.760	2.435.718	1.122.000	46.949.042
Staf Adm	K/3	61.414.988	2.968.559	1.350.000	57.096.429
Head PC	K/2	283.007.192	6.000.000	4.052.452	272.954.740
PO	K/1	156.954.301	6.000.000	1.921.200	149.033.101
PO	K/2	176.183.952	6.000.000	2.021.400	168.162.552
Sales SPV	K/1	255.089.315	6.000.000	2.871.450	246.217.865
Sales SPV	K/3	188.888.965	6.000.000	2.989.500	179.899.465
Sales SPV	TK0	241.680.220	6.000.000	2.124.000	233.556.220
PO	K/0	168.662.082	6.000.000	1.872.900	160.789.182
Sales SPV	K/0	205.642.650	6.000.000	2.122.500	197.520.150
PO	K/3	167.523.660	6.000.000	1.707.000	159.816.660
PO	K/1	119.123.256	5.961.413	1.526.700	111.635.143
PO	K/3	170.742.906	6.000.000	1.901.700	162.841.206
Staf Adm	TK0	88.070.400	4.335.118	1.800.000	81.935.282
Total		2.709.695.704	81.700.808	33.709.254	2.594.285.642

Data diolah penulis, 2023

Tabel 13 Perhitungan Metode *Mixed*

Jabatan Pegawai	Status	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPh 21 Terutang Setahun (Rp)
Head PC	K/2	67.500.000	298.378.605	43.164.501
PO	TK0	54.000.000	-	-
Staf Adm	K/3	54.000.000	3.096.429	154.821
Head PC	K/2	67.500.000	205.454.740	24.580.671
PO	K/1	63.000.000	86.033.101	6.797.790
PO	K/2	67.500.000	100.662.552	8.987.198
Sales SPV	K/1	63.000.000	183.217.865	21.320.260
Sales SPV	K/3	72.000.000	107.899.465	10.020.625
Sales SPV	TK0	63.000.000	170.556.220	19.407.318
PO	K/0	58.500.000	102.289.182	9.238.617
Sales SPV	K/0	58.500.000	139.020.150	14.732.138
PO	K/3	72.000.000	87.816.660	7.076.034
PO	K/1	63.000.000	48.635.143	2.431.757
PO	K/3	72.000.000	90.841.206	7.519.981
Staf Adm	TK0	54.000.000	27.935.282	1.396.764
Total		949.500.000	1.651.836.600	176.828.476

Data diolah penulis, 2023

Pada analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode mixed PPh 21 terutang karyawan PT Dharma Guna Wibawa menjadi Rp. 176.828.476,- dengan tunjangan pajak sebesar Rp. 52.814.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 124.014.476 yang harus dibayarkan oleh karyawan PT Dharma Guna

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wibawa dan pajak PPh 21 terutang sebesar Rp. 124.014.476 tidak dapat dibiayakan atau merupakan *non-deductible expense*, yang dapat dibiayakan oleh perusahaan dalam koreksi fiskal hanyalah tunjangan pajak sebesar Rp. 52.814.000,-. Hal ini merugikan perusahaan karena *deductible expense* perusahaan berkurang dari Rp. 200.805.650 menggunakan metode *gross up* menjadi Rp. 52.814.000,- ketika menggunakan metode *mixed/campuran* dan juga merugikan karyawan karena masih harus membayarkan pajak PPh 21 terutang sebesar Rp. 124.014.476,-.

3.4 Simulasi Perhitungan Metode *Gross Up* dan Metode *Mixed*

Dalam melakukan simulasi perbandingan antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up* dan metode *mixed* penulis akan memakai data gaji karyawan yang jabatannya adalah staf admin dan memiliki status TK/0 dengan nilai penghasilan kena pajak sebelum tunjangan sebesar Rp. 25.238.882,-.

3.4.1 Simulasi Perhitungan Metode *Gross Up*

Besarnya tunjangan pajak penghasilan 21 Staf Admin berstatus TK/0 adalah :

$$= (\text{PKP Setahun} - \text{Rp. } 0) \times 5/95$$

$$= (\text{Rp. } 25.238.882 \times 5/95)$$

$$= \text{Rp. } 1.328.362 \Rightarrow \text{dibulatkan menjadi Rp. } 1.328.350,-$$

Tabel 14 Perhitungan PPh 21 Staf Admin TK/0 Metode *Gross Up*

Gaji Pokok		Rp. 67.410.000
Tunjangan Tetap:		
BPJS Allowance	Rp. 2.164.000	
Tunjangan Pajak	Rp. 1.328.350	Rp. 3.492.350
Bonus/THR		Rp.15.800.000
Penghasilan Bruto (kotor)		Rp. 86.702.350
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan	Rp. 4.335.118	
2. BPJS Deduction	Rp.1.800.000	
		(Rp. 6.135.118)
Penghasilan Neto (setahun)		Rp. 80.567.232
Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/0 (PTKP) 2022		
-Wajib pajak Pribadi	Rp. 54.000.000	
		(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 26.567.000
PPH 21 Terutang		
Rp.26.567.232 x 5%	Rp. 1.328.350	
		Rp. 1.328.350

Data diolah penulis, 2023

3.4.2 Simulasi Perhitungan Metode *Mixed*

Dalam simulasi perhitungan metode *mixed/campuran*, penulis akan memberikan dua contoh pada perhitungan PPh 21 karyawan yaitu dengan menggunakan simulasi perhitungan karyawan yang penghasilan setahunnya kena pajak dan perhitungan karyawan yang penghasilan setahunnya tidak dikenakan pajak.

1. Perhitungan Penghasilan Karyawan (1 Tahun) Kena Pajak

Pada tabel 15 penulis akan melakukan perhitungan terhadap gaji karyawan staf admin PT Dharma Guna Wibawa berstatus TK/0 dengan penghasilan kena pajak sebelum tunjangan sebesar Rp. 25.238.882,-.



Tabel 15 Perhitungan PPh 21 Staf Admin TK/0 Metode *Mixed*

Gaji Pokok		Rp. 67.410.000
Tunjangan Tetap:		
BPJS Allowance	Rp. 2.164.000	
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)	Rp. 2.696.400	
		Rp. 4.860.400
Bonus/THR		Rp.15.800.000
Penghasilan Bruto (kotor)		Rp. 88.070.400
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan	Rp. 4.335.118	
2. BPJS Deduction	Rp.1.800.000	
		(Rp. 6.135.118)
Penghasilan Neto (setahun)		Rp. 81.935.282
Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/0 (PTKP) 2022		
-Wajib pajak Pribadi	Rp. 54.000.000	
		(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 27.935.282
PPH 21 Terutang		
Rp.27.935.282 x 5%	Rp. 1.396.750	
		Rp. 1.396.750

Data diolah penulis, 2023

Dapat dilihat dari perhitungan staf admin di atas, Pph 21 terutang staf admin adalah sebesar Rp. 1.396.750 sedangkan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 2.696.400 terdapat selisih senilai Rp. 1.299.650. Hal ini dilihat merugikan bagi perusahaan karena tunjangan pajak yang diberikan kepada staf admin tersebut lebih besar dari PPh 21 terutang yang perlu dibayarkan, namun pada pph badan biaya tunjangan pajak tersebut tetap dapat dibiayakan (*deductible expense*) dan akan mengurangi beban pajak perusahaan. Dari segi karyawan hal ini menguntungkan karena karyawan hanya perlu membayar PPh terutang sebesar Rp. 1.396.750 dan tetap memiliki sisa tunjangan pajak dari perusahaan senilai Rp. 1.299.650,-.

2. Perhitungan Penghasilan Karyawan (1 Tahun) Tidak Kena Pajak

Pada tabel 16 penulis akan melakukan perhitungan terhadap gaji karyawan *Promotion Officer* berstatus TK/0 dengan penghasilan kena pajak setahun Rp. 0 dan gaji pokok sebelum tunjangan sebesar Rp. 44.810.000,-.

Tabel 16 Perhitungan PPh 21 Promotion Officer TK/0 Metode *Mixed*

Gaji Pokok		Rp. 44.810.000
Tunjangan Tetap:		
BPJS Allowance	Rp. 1.504.360	
Tunjangan Pajak 4% (dari gaji pokok)	Rp. 1.792.400	
		Rp. 3.296.760
Bonus/THR		Rp. 2.400.000
Penghasilan Bruto (kotor)		Rp. 50.506.760
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan	Rp. 2.435.718	
2. BPJS Deduction	Rp. 1.122.000	
		(Rp. 3.557.718)
Penghasilan Neto (setahun)		Rp. 46.949.042

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Penghasilan Neto (Setahun)		Rp. 46.949.042
Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/0 (PTKP) 2022		
-Wajib pajak Pribadi	Rp. 54.000.000	
		(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp.0
PPH 21 Terutang		Rp.0

Data diolah penulis, 2023

Dapat dilihat dari perhitungan pajak penghasilan *promotion officer* di atas, PPh 21 terutang *promotion officer* adalah sebesar Rp. 0 sedangkan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.792.400. Hal ini dilihat merugikan bagi perusahaan karena tunjangan pajak yang diberikan kepada *promotion officer* tersebut lebih besar dari PPh 21 terutang yang perlu dibayarkan (Rp. 0) , namun pada PPh badan biaya tunjangan pajak tersebut tetap dapat dibiayakan (*deductible expense*) dan akan mengurangi beban pajak perusahaan. Dari segi karyawan hal ini menguntungkan karena karyawan tidak perlu membayar PPh 21 terutang dan tetap mendapat tunjangan pajak dari perusahaan senilai Rp. 1.792.400. Dari simulasi tersebut dapat dilihat bahwa metode *mixed* menguntungkan bagi perusahaan dan juga menguntungkan bagi karyawan apabila karyawan tersebut penghasilan setahunnya tidak terkena pajak.

3.5 Analisis Perbandingan Penerapan Metode Gross, Net, Gross Up dan Mixed

Berikut analisis alternatif perhitungan pajak penghasilan 21 untuk perencanaan pajak berdasarkan tabel perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode net, metode *gross*, metode *gross up* dan metode *mixed*/campuran , sebagai berikut :

Tabel 17 Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan 21 menggunakan 4 Metode

Keterangan	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Metode Mixed
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Gaji	1.320.350.000	1.320.350.000	1.320.350.000	1.320.350.000
BPJS Allowance	45.343.276	45.343.276	45.343.276	45.343.276
Bonus/THR	1.291.188.428	1.291.188.428	1.291.188.428	1.291.188.428
Tunjangan Pajak			200.805.650	52.814.000
Total Penghasilan Bruto	2.656.881.704	2.656.881.704	2.857.687.354	2.709.695.704
Biaya Jabatan	81.700.808	81.700.808	81.700.808	81.700.808
Iuran JHT	33.709.254	33.709.254	33.709.254	33.709.254
Total Pengurang	115.410.062	115.410.062	115.410.062	115.410.062
Penghasilan Netto	2.541.471.642	2.541.471.642	2.742.277.292	2.594.285.642
PTKP	949.500.000	949.500.000	949.500.000	949.500.000
PKP Setahun	1.600.815.000	1.600.815.000	1.764.725.000	1.651.836.600
PPH 21 Setahun	171.017.666	171.017.666	200.805.650	176.828.476
Tunjangan Pajak			200.805.650	52.814.000
PPH 21 yang disetor/dipotong dari pegawai	171.017.666	171.017.666	-	124.014.476

Data diolah penulis, 2023



Tabel 18 Take Home Pay

Keterangan	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Metode Mixed
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Gaji	1.320.350.000	1.320.350.000	1.320.350.000	1.320.350.000
BPJS Allowance	45.343.276	45.343.276	45.343.276	45.343.276
Bonus/THR	1.291.188.428	1.291.188.428	1.291.188.428	1.291.188.428
Tunjangan Pajak			200.805.650	52.814.000
Total Penghasilan Bruto	2.656.881.704	2.656.881.704	2.857.687.354	2.709.695.704
PPH 21 Setahun	171.017.666	171.017.666	200.805.650	176.828.476
Take Home Pay Karyawan	2.485.864.038	2.485.864.038	2.656.881.704	2.532.867.228

Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 17 di atas dapat dilihat perbandingan perhitungan Penghasilan Kena Pajak karyawan PT Dharma Guna Wibawa dalam 1 tahun dengan menggunakan metode *gross*, metode *gross up*, metode net dan metode *mixed*, dan dalam perbandingan tersebut terdapat selisih yang cukup signifikan. Total perhitungan PKP dalam 1 tahun dengan menggunakan metode net dan metode *gross* adalah sebesar Rp. 1.600.815.000, total perhitungan PKP dengan menggunakan metode *gross up* adalah sebesar Rp. 1.764.725.000 terdapat selisih sebesar Rp. 163.910.000 antara perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode net/*gross* dengan metode *gross up*. Sedangkan total perhitungan PKP dengan menggunakan metode *mixed* adalah sebesar Rp. 1.651.836.600 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 112.888.400 antara perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode *gross up* dengan metode *mixed*/campuran.

3.5 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas kesalahan pelaporan dan/atau pembayaran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Koreksi fiskal dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah melakukan pemeriksaan atas pelaporan pajak penghasilan yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Koreksi fiskal dapat berupa kenaikan atau penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika terjadi kenaikan pajak, maka wajib pajak harus membayar selisih pajak yang belum dibayar beserta sanksi administrasi yang ditetapkan oleh DJP. Jika terjadi penurunan pajak, maka DJP akan mengembalikan kelebihan pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak.

Proses koreksi fiskal bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah membayar pajak penghasilan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan hasil koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh DJP.

Pada tabel berikut penulis akan melakukan perbandingan perhitungan koreksi fiskal dengan menggunakan metode net, metode, *gross*, metode *gross up* dan metode *mixed* :

Tabel 19 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan Metode Net dan Metode Gross
PT DHARMA GUNA WIBAWA

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Penjualan				
Pestisida	516.414.687.000			516.414.687.000
Material Promosi	12.749.170.000			12.749.170.000
Total Penjualan	529.163.857.000			529.163.857.000
Produk Kimia	406.166.469.000			406.166.469.000
Material Promosi	11.780.062.000			11.780.062.000
Depresiasi	6.844.075.000			6.844.075.000
Perlengkapan	1.035.216.000			1.035.216.000
Beban Perijinan	938.325.000			938.325.000
Utilitas	294.762.000			294.762.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lain-lain	571.770.000			571.770.000
Beban Pokok Penjualan	(427.630.679.000)			(427.630.679.000)
Laba Kotor	101.533.178.000			101.533.178.000
Beban Usaha:				
Beban Penjualan	74.937.504.000			74.937.504.000
Beban Umum & Adm:				
Gaji & Upah Karyawan	2.656.881.704	171.017.666		2.485.864.038
Depresiasi	1.637.653.000			1.637.653.000
Beban Kantor	1.360.016.000			1.360.016.000
Jasa Profesional	1.119.894.000			1.119.894.000
Beban Penurunan Nilai Piutang	661.805.000			661.805.000
Perjalanan Dinas	388.286.000			388.286.000
Lain-lain	589.308.000			589.308.000
Total Beban Usaha	(83.351.347.704)			(83.180.330.038)
Laba/(Rugi) Usaha	18.181.830.296			18.352.847.962
Pendapatan/ (Beban) lainnya:				
Laba/ (Rugi) Selisih Kurs	(1.928.009.000)			(1.928.009.000)
Biaya Keuangan	(4.003.531.000)			(4.003.531.000)
Penghasilan Keuangan	25.492.000			25.492.000
Pendapatan Lainnya	695.210.000			695.210.000
Total	(5.210.838.000)			(5.210.838.000)
Laba(Rugi) sebelum Pajak	12.970.992.296			13.142.009.962
Pajak Penghasilan	(2.853.618.305)			(2.891.242.192)
Laba (Rugi) setelah Pajak	10.117.373.991			10.250.767.770

Data diolah penulis, 2023

Tabel 20 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan Metode *Gross Up*
PT DHARMA GUNA WIBAWA

Uraian	Laba Rugi Komersial (Rp)	Koreksi		Laba Rugi Fiskal (Rp)
		Positif (Rp)	Negatif (Rp)	
Penjualan:				
Pestisida	516.414.687.000			516.414.687.000
Material Promosi	12.749.170.000			12.749.170.000
Total Penjualan	529.163.857.000			529.163.857.000
Produk Kimia	406.166.469.000			406.166.469.000
Material Promosi	11.780.062.000			11.780.062.000
Depresiasi	6.844.075.000			6.844.075.000
Perlengkapan	1.035.216.000			1.035.216.000
Beban Perijinan	938.325.000			938.325.000
Utilitas	294.762.000			294.762.000
Lain-lain	571.770.000			571.770.000
Beban Pokok Penjualan	(427.630.679.000)			(427.630.679.000)
Laba Kotor	101.533.178.000			101.533.178.000
Beban Usaha:				
Beban Penjualan	74.937.504.000			74.937.504.000
Beban Umum & Adm:				
Gaji & Upah Karyawan	2.857.687.354			2.857.687.354
Depresiasi	1.637.653.000			1.637.653.000
Beban Kantor	1.360.016.000			1.360.016.000
Jasa Profesional	1.119.894.000			1.119.894.000
Beban Penurunan Nilai Piutang	661.805.000			661.805.000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perjalanan Dinas	388.286.000		388.286.000
Lain-lain	589.308.000		589.308.000
Total Beban Usaha	(83.552.153.354)		(83.552.153.354)
Laba/(Rugi) Usaha	17.981.024.646		17.981.024.646
Pendapatan/ (Beban) lainnya:			
Laba/ (Rugi) Selisih Kurs	(1.928.009.000)		(1.928.009.000)
Biaya Keuangan	(4.003.531.000)		(4.003.531.000)
Penghasilan Keuangan	25.492.000		25.492.000
Pendapatan Lainnya	695.210.000		695.210.000
Total	(5.210.838.000)		(5.210.838.000)
Laba(Rugi) sebelum Pajak	12.770.186.646		12.770.186.646
Pajak Penghasilan	(2.809.441.062)		(2.809.441.062)
Laba (Rugi) setelah Pajak	9.960.745.584		9.960.745.584

Data diolah penulis, 2023

Tabel 21 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi dengan Metode *Mixed*
PT DHARMA GUNA WIBAWA

Uraian	Laba Rugi Komersial (Rp)	Koreksi		Laba Rugi Fiskal (Rp)
		Positif (Rp)	Negatif (Rp)	
Penjualan				
Pestisida	516.414.687.000			516.414.687.000
Material Promosi	12.749.170.000			12.749.170.000
Total Penjualan	529.163.857.000			529.163.857.000
Produk Kimia	406.166.469.000			406.166.469.000
Material Promosi	11.780.062.000			11.780.062.000
Depresiasi	6.844.075.000			6.844.075.000
Perlengkapan	1.035.216.000			1.035.216.000
Beban Perijinan	938.325.000			938.325.000
Utilitas	294.762.000			294.762.000
Lain-lain	571.770.000			571.770.000
Beban Pokok Penjualan	(427.630.679.000)			(427.630.679.000)
Laba Kotor	101.533.178.000			101.533.178.000
Beban Usaha:				
Beban Penjualan	74.937.504.000			74.937.504.000
Beban Umum & Adm:				
Gaji & Upah Karyawan	2.709.695.704	124.014.476		2.485.864.038
Depresiasi	1.637.653.000			1.637.653.000
Beban Kantor	1.360.016.000			1.360.016.000
Jasa Profesional	1.119.894.000			1.119.894.000
Beban Penurunan Nilai Piutang	661.805.000			661.805.000
Perjalanan Dinas	388.286.000			388.286.000
Lain-lain	589.308.000			589.308.000
Total Beban Usaha	(83.404.161.704)			(83.280.147.228)
Laba/(Rugi) Usaha	18.129.016.296			18.253.030.772
Pendapatan/ (Beban) lainnya:				
Laba/ (Rugi) Selisih Kurs	(1.928.009.000)			(1.928.009.000)
Biaya Keuangan	(4.003.531.000)			(4.003.531.000)
Penghasilan Keuangan	25.492.000			25.492.000
Pendapatan Lainnya	695.210.000			695.210.000
Total	(5.210.838.000)			(5.210.838.000)
Laba(Rugi) sebelum Pajak	12.918.178.296			13.042.192.772

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Pajak Penghasilan	(2.841.999.225)			(2.869.282.410)
Laba (Rugi) setelah Pajak	10.076.179.071			10.172.910.362

Data diolah penulis, 2023

Tabel 22 Perbandingan Selisih Pajak Metode Net, *Gross*, *Gross Up* dan Metode *Mixed*

Uraian	Metode Net/ Metode <i>Gross</i> (Rp)	Metode <i>Gross Up</i> (Rp)	Metode <i>Mixed</i> (Rp)
Laba(Rugi) sebelum Pajak	13.142.009.962	12.770.186.646	13.042.192.772
Pajak Penghasilan	2.891.242.192	2.809.441.062	2.869.282.410
Laba (Rugi) setelah Pajak	10.250.767.770	9.960.745.584	10.172.910.362

Data diolah penulis. 2023

Berdasarkan perbandingan selisih pajak dengan menggunakan 4 metode, perhitungan pajak yaitu metode net, metode *gross up*, metode *gross* dan metode *mixed* dapat dilihat pada tabel 22 bahwa beban pajak penghasilan yang paling kecil dan efisien adalah beban pajak penghasilan menggunakan metode *gross up*. Perencanaan pajak yang sebaiknya diterapkan oleh PT Dharma Guna Wibawa dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yaitu menggunakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 metode *gross up*. Dengan menerapkan metode *gross up* PT Dharma Guna Wibawa dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp.81.801.130 dibandingkan dengan metode *gross*/metode net, dan PT Dharma Guna Wibawa dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 59.841.348 apabila dibandingkan dengan perencanaan pajak menggunakan metode *mixed*/metode campuran. Penerapan metode *gross up* juga meningkatkan laba komersial perusahaan setelah pajak dan meminimalisir beban pajak penghasilan.

3.6 Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 pada PT Dharma Guna Wibawa

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai perencanaan pajak pada PT Dharma Guna Wibawa, saat ini PT Dharma Guna Wibawa sudah menggunakan Metode *gross up* sebagai metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Pada metode *gross up*, tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan akan memiliki jumlah yang sama dengan jumlah pajak terutang setiap karyawan. Total perhitungan penghasilan kena pajak dalam setahun dengan menggunakan metode net adalah sebesar Rp. 1.600.815.000,- sedangkan total perhitungan dengan menggunakan metode *gross up* yaitu sebesar Rp.1.764.725.000,- sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp.163.910.000,-. Perbandingan hasil perhitungan antara metode net dan metode *gross up* ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan serta dapat membebaskan biaya tunjangan pajak tersebut sehingga memperkecil beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Sebaiknya PT Dharma Guna Wibawa tetap menggunakan metode *gross up* sebagai metode perhitungan pajak penghasilan 21 karyawan.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi *tax saving* pajak perusahaan dan berdasarkan simulasi dan juga pembahasan yang sudah dilaksanakan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan metode *gross* dan metode net pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PT Dharma Guna Wibawa bukanlah metode yang tepat dan efisien bagi perusahaan dalam mengefisienkan beban pajak. Perbedaan perhitungan metode net dan metode *gross* adalah sama, dimana perbedaannya hanya akan terlihat pada saat *take home pay* pegawai.
2. Penerapan metode *gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PT Dharma Guna Wibawa adalah metode yang tepat dan efisien bagi perusahaan dalam mengefisienkan beban pajak. Biaya tunjangan pajak pada metode *gross up* dapat diakui secara komersial maupun secara fiskal dan akan mengurangi beban pajak perusahaan.
3. Penerapan metode *mixed* hanya menguntungkan apabila perusahaan tersebut memiliki pegawai yang penghasilan kena pajak setahunnya berada di bawah atau sama dengan jumlah PTKP.
4. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* merupakan metode yang paling efisien dan tepat dalam mengefisienkan beban pajak perusahaan dibandingkan perhitungan PPh 21 menggunakan metode lainnya.



4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas, maka terdapat beberapa saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya :

1. Bagi Perusahaan
 - a. PT Dharma Guna Wibawa sebaiknya tetap menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, karena dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat melakukan penghematan terhadap beban pajak pada PPh Badan.
 - b. PT Dharma Guna Wibawa sebaiknya tidak menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *mixed*/campuran karena hampir seluruh karyawan perusahaan memiliki penghasilan kena pajak (1 tahun) di atas PTKP , hal ini tidak menguntungkan bagi perusahaan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat memperluas dan memperbanyak simulasi perhitungan dengan menggunakan metode *mixed*/campuran agar perhitungan pajak menggunakan metode *mixed* yang dihasilkan lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Amani, F., & Waluyo. (2016), *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014)*, Jurnal Nominal Vol. 1.
- Anggraini, N. F., & Destriana, N., (2022), *Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur* (Vol. 2, Issue 2). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Anjarwati, V. (2021), *Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan* , Journal of Public Auditing and Financial Management Corresponding Author Vol 1.
- Cahyadi, R., "Cara Menghitung PPh 21 Metode Mixed", *Gadjian 2022*, <https://gadjian.com> , diakses 15 Desember 2022
- Effendi, S. (2012), *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES.
- Hutahaean, I. (2017), *Tinjauan Terhadap Perhitungan, Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Ackira Cira Perkasa*. Buletin Ekonomi (Vol. 21, Issue 1).
- Islamy, F., & Ervina, D. (2021), *Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ)*, JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies (Vol. 3, Issue 1), <https://ejournal.feunhasy.ac.id/index.php/jfas>
- Juniawaty, R. (2018), *Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan*, Jurnal Sosio E-Kons (Vol. 10, Issue 3), <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>.
- Kurniati, D. "Penerimaan PPh Badan Tumbuh 127%", *DDTC News:Trusted Indonesian Tax News Portal*, news.ddtc.co.id, diakses 30 November 2022
- Marfiana, A. (2019), *Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan* (Vol. 1, Issue 1), <https://www.pajak.go.id/id/e-spt-masa-pph-pasal->
- Nareswan, N., Sitingjak, N. (2019), *Gross Up Bermanfaat Dalam Tax Planning?*, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Vol. 1, Issue 1), <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb>
- Nyimas, N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. (2016), *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8.
- Padyanoor, A. (2020), *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak*, E-Jurnal Akuntansi, (Vol. 30, Issue 9), <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>
- Pendit, L., Budiarta, P., & Widiati, I. A. P. (2021), *Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 418–423, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3266.418-423>
- Pohan, C. A. (2014) *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karena melanggar hak cipta dan tanggung jawab hukum yang akan dituntut oleh pemegang hak cipta tersebut.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- Prasetyo, H. B., Hidayatin, D. A., Hendra, D., & Rohman, F. (2019), *Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 15.
- Putra, A. (2022), *Analisis Perbedaan Metode Gross Up Dengan Metode Net Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan.*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6.
- Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak 2023, diakses 5 Januari 2023, <https://pajak.go.id/id>
- Republik Indonesia. (1994), *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia. (2007), *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia. (2008), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia. (2010), *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan*
- Republik Indonesia. (2023) *Kementerian Keuangan*, diakses 20 Februari 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id/>
- Pohan, C. A. (2017), *Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwanto, H. (2010), *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, H. A., & Putranto, H. A. (2020), *Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarjono, B. (2021), *Dampak Insentif PPh Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay*. *Pelaporan SPT Tahunan*, Jurnal Bisnis Terapan, 5(2), 257–270, <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2019), *Corporate Tax Management : Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*, Jakarta: *Observation and Research of Taxation (Ortax)*
- Suandy, S. (2017), *Perencanaan Pajak Edisi 6*, Salemba Empat
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017), *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode Gross, Net, dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pakak Penghasilan PT Dredolf Indonesia*, Measurement Journal (Vol. 11, Issue 1).
- Vridag, R. (2015), *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT Remenia Satori Tepas*, Jurnal EMBA (Vol. 3, Issue 4).
- Yunus, M. (2019), *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT Sang Hyang Seri (PERSERO) Cabang Sidrap*, Tangible Journal, Vol. 4.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSEITUJUAN RESUME

KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa/I : Jill Carolina Kawilarang

N I M : 35199026 Tanggal Sidang : 30 Maret 2023

Judul Karya Akhir : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada PPh 21 Pegawai Tetap Melalui Metode

Gross, Metode Net, Metode Gross Up Dan Metode Mixed Sebagai Upaya Efisiensi

Pajak Terhadap Laba Perusahaan PT Dharmna Guna Wibawa Tahun 2022

Jakarta, 12 April 2023

Mahasiswa/I



(Jill Carolina Kawilarang)

Pembimbing



(Bapak Sugi Suhartono S.E., M.Ak.)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

